

PERDAGANGAN DALAM NEGERI

2024

KEP WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN NO e-0096, 13 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENETAPAN LOKASI USAHA MIKRO/PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2024

ABSTRAK : - Sehubungan dengan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang bertujuan untuk mencegah dampak negatif pemanfaatan prasarana kota, fasilitas sosial, dan fasilitas umum lainnya, maka perlu dilakukan pengaturan tempat dan lokasi binaan usaha mikro/pedagang kaki lima di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kepwali Kota Administrasi Jakarta Selatan No. e-0059 Tahun 2023 sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini dan perlu diperbaharui, serta pengaturan dan penetapan lokasi usaha mikro/pedagang kaki lima yang sifatnya sementara perlu memperhatikan Kepwali Kota Administrasi Jakarta Selatan, usulan dan pertimbangan dari Camat Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta penelitian di lapangan oleh Sudin PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Selatan, sehingga perlu ditetapkan Lokasi Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024 dengan Keputusan Walikota.

- Dasar hukum dari Keputusan Walikota ini: UU no. 38 Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU no. 26 Tahun 2007, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU no. 20 Tahun 2008, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 2 Tahun 2024; Perpres No. 125 Tahun 2012; Permendagri No. 41 Tahun 2012; Perda No. 5 Tahun 1978; Perda No. 8 Tahun 2007; Perda No. 7 Tahun 2012; Perda No. 3 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 4 Tahun 2019; Perda No. 1 Tahun 2024; Pergub No. 33 Tahun 2010; Pergub No. 10 Tahun 2015; Pergub No. 31 Tahun 2022; Pergub No. 57 Tahun 2022, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pergub No. 40 Tahun 2023.
- Keputusan Walikota ini memutuskan : Lokasi Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024, Nomenklatur jenis Lokasi Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima mengacu pada Pergub No. 10 Tahun 2015 Pasal 9 ayat (1), Lokasi Usaha Mikro /Pedagang Kaki Lima berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat dievaluasi serta dihapuskan dan/ atau dibatalkan sewaktu-waktu terkait dengan rencana pembangunan atau penataan kawasan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemprov DKI Jakarta serta tidak difasilitasi untuk relokasi tempat usaha serta tidak memperoleh penggantian dalam bentuk apapun, Segala biaya yang timbul dibebankan kepada APBD Provinsi DKI Jakarta.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024 berlaku surut sejak tanggal 1 Juni 2024;

- Keputusan ini mencabut Kepwali No. E-0059 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Sementara Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023
- Lampiran 7 hlm.